



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/282/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LAUNDRY

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Laundry dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Unit Laundry sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Unit Laundry meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**  
**NIP. 19781109 200604 2 015**

Lampiran : Keputusan Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz  
Marabahan Kabupaten  
Barito Kuala Tentang  
Penetapan Standar  
Pelayanan Pada Jenis  
Pelayanan Laundry  
Nomor : 445/282/RSUD/2024  
Tanggal : 29 Mei 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN LAUNDRY

A. PENDAHULUAN

Unit Laundry pada rumah sakit merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan. Unit ini bertanggung jawab untuk mencuci, mengeringkan, dan mensterilkan linen, pakaian, dan perlengkapan medis yang digunakan di rumah sakit. Kebersihan dan kehygienisan dari linen dan pakaian tersebut menjadi sangat krusial untuk menjaga keamanan pasien, staf medis, serta mencegah penyebaran infeksi di lingkungan rumah sakit.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Unit Laundry  
Jenis Pelayanan : Laundry

KOMPONEN	URAIAN
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li><li>Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li></ol>
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Linen dan pencatatannya
<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas laundry mengambil linen kotor ke unit pelayanan.</li><li>Petugas unit pelayanan menyerahkan linen kotor kepada petugas laundry dengan mencatat jumlah linen kotor yang diserahkan di kertas bon</li><li>Petugas Laundry membawa linen kotor dengan troli warna merah ke tempat pencucian</li><li>Linen ditimbang oleh petugas laundry disaksikan oleh petugas laundry Rumah sakit</li><li>Hasil penimbangan laundry dicatat oleh petugas laundry dalam buku rekapitulasi cucian</li><li>Linen kotor dipilah diruang pemilahan oleh petugas laundry sesuai dengan tingkat kekotoran, jenis linen, warna linen dan</li></ol>

	<p>infeksius / non infeksius</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Linen yang sudah dipilah dimasukkan ke dalam mesin cuci untuk dilakukan proses pencucian</li> <li>8. Linen yang telah selesai diproses pencucian kemudian di peras di mesin pemeras, kemudian di keringkan</li> <li>9. Setelah linen kering dilanjutkan dengan proses pelipatan proses penyetricaan</li> <li>10. Linen yang telah disetrica kemudian di pilah sesuai nama masing-masing unit pelayanan dengan jumlah sesuai dengan bon linen kotor yang masuk</li> <li>11. Linen disimpan dikelompokkan sesuai dengan nama unit yang tertera di ruang penyimpanan linen bersih</li> <li>12. Linen yang sudah bersih dan siap digunakan, didistribusikan ke masing-masing unit pelayanan menggunakan troli berlapis warna biru untuk disimpan di almari tempat linen bersih</li> </ol>
<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	1 hari – 2 hari
<b>Biaya/tarif</b>	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li> </ol>
<b>Produk pelayanan</b>	Linen yang bersih
<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com">humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com</a></li> <li>2. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148</li> <li>3. Kotak aduan</li> <li>4. Aduan langsung</li> </ol>
<b>Sarana, Prasarana dan Fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin cuci</li> <li>2. Mesin pengering</li> <li>3. Mesin sterilisasi</li> <li>4. Mesin UV/Filter udara</li> <li>5. Meja packing linen</li> <li>6. Duk/Linen</li> <li>7. Handuk pengering alat</li> </ol>
<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Keperawatan Pelatihan CSSD</li> <li>2. Ahli Madya Keperawatan Pelatihan CSSD</li> <li>3. Tenaga Pelaksana CSSD</li> <li>4. Tenaga Administrasi</li> <li>5. Celaning Service</li> </ol>
<b>Pengawas Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawasan Internal (SPI)</li> <li>2. Direktur</li> </ol>
<b>Jumlah Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Instalasi</li> <li>2. Pelaksana</li> <li>3. Administrasi</li> <li>4. Cleaning Service</li> </ol>

<b>Jaminan Pelayanan</b>	Pelayanan laundry diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Pelayanan laundry di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan</li> <li>3. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> </ol>

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**

**NIP. 19781109 200604 2 015**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



**dr. AAN WIDHI ANNINGRUM**

NIP. 19781109 200604 2 015